

ABSTRACT

The process settling of the different perceptions that lead to dispute is very disruptive to the construction activities. Thus the election of dispute resolution must be observed specifically to obtain maximum results. Dispute council and arbitration council are the choice where disagreement that lead dispute must be resolved. Settlement prioritizes values that uphold good relationships, legal certainty and certainty of project sustainability. The assessment between the owner and the contractor is different, besides they prioritize the legal certainty of a dispute, evidently they have their own respective interests, the owner priority is the sustainability of the project to be achieved amid a dispute, in order to keep the business opportunity in the next project. This can be well accommodated by the dispute council by referring to the Fidic Conditions of Contracts. With a sample of 100 respondents in which 47% of Owners and Consultants, 53% of Contractors, they tend to prefer the Dispute Council as a way to resolve construction disputes. The result is 53.7% of the owner and the contractor chooses the dispute councils by prioritizing legal certainty, the sustainability of the project and good relations, while the remaining 29.6% chose Arbitration. From these results, dispute resolution becomes simple and friendly when a construction contract includes a Dispute Council as a means to accommodate in the event of a dispute.

Keyword: Dispute, Dispute Board, Arbitration, fidic conditions of contracts



ABSTRAK

Proses penyelesaian beda persepsi yang berujung sengketa merupakan hal yang sangat mengganggu proses kegiatan konstruksi, sehingga pemilihan penyelesaian sengketa harus dicermati secara khusus untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dewan sengketa maupun arbitrase menjadi pilihan dimana perselisihan yang berujung sengketa harus diselesaikan. Penyelesaian mengedepankan nilai – nilai yang menjunjung tinggi hubungan baik, kepastian hukum, dan kepastian keberlangsungan proyek. Dari sudut pandang owner & kontraktor ternyata berbeda, disamping mereka mengutamakan kepastian hukum dari sebuah sengketa, ternyata dari sudut pandang mereka mempunyai kepentingan masing – masing, owner memandang keberlangsungan proyek menjadi hal yang harus dipenuhi, sedangkan kontraktor beranggapan bahwa hubungan baik adalah hal yang harus dicapai pada saat terjadi sengketa, guna tetap menjaga peluang bisnis diproject selanjutnya. Hal ini dapat terakomodasi dengan baik oleh Dewan Sengketa, dengan berpedoman *fidic conditions of contracts*. Dengan sampel 100 responden dimana 47% Owner & Konsultan & 53% Kontraktor, mereka cenderung lebih menyukai Dewan Sengketa sebagai jalan untuk menyelesaikan sengketa konstruksi. Hasil yang didapat adalah 53,7% owner maupun kontraktor memilih dewan sengketa dengan mengedepankan kepastian hukum, keberlangsungan proyek & hubungan baik, sedangkan sisanya 29,6% memilih Arbitrase. Dari hasil tersebut penyelesaian sengketa menjadi hal yang terlihat sederhana dan *friendly* pada saat dalam sebuah kontrak konstruksi mencantumkan Dewan sengketa sebagai sarana untuk mengakomodasi jika terjadi sengketa.

**UNIVERSITAS
MERCU BUANA**

Keyword : Sengketa, Dewan Sengketa, Arbitrase, *fidic conditions of contracts*